



PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. TRP, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tamban Kecil RT. 006 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 16 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb, tanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.068/Kua.17.10.05/PW.01/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, dan pernah kumpul di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, terakhir kumpul di rumah orang tua Tergugat, dan dikaruniai 1 orang anak, umur 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa sejak Mei 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Agustus 2016 Tergugat marah dan menyiramkan sayur ke kepala Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat, karena tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, yang akibatnya berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa Tergugat hadir pada saat persidangan dalam tahap mediasi dan jawab menjawab, namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 12 April 2017 telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil kembali menurut Relas Panggilan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA. Mrb tanggal 26 April 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan hadir sesuai Berita Acara Sidang tanggal 08 Mei 2017 serta telah dipanggil kembali menurut Relas Panggilan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA. Mrb tanggal 17 Mei 2017 dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Drs. H. Parhanuddin, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 16 Maret 2017 dengan register perkara nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang mana keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 dan nomor 2 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 3 tidak benar, karena pada tahun 2012 masih harmonis dan pada tahun 2014 mulai tidak harmonis karena Penggugat beberapa kali pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa izin Tergugat serta tanpa sebab yang jelas dan hal itu berulang sampai 4 kali, serta Tergugat memang cemburu kepada Penggugat dan mencurigai Penggugat mempunyai

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan laki-laki lain karena Penggugat pernah beberapa kali bertemu dengan mantan pacar Penggugat;

- Bahwa posita nomor 4 memang benar pada bulan Agustus 2016 terjadi pertengkaran karena Tergugat marah dan menyiram kepala Penggugat dengan sepiring nasi, bukan sepiring sayur seperti yang didalilkan Penggugat, hal itu terjadi karena Penggugat mengomel pada saat Tergugat makan, kemudian Penggugat pergi tanpa izin selama 1 bulan, lalu kembali lagi kepada Tergugat dan kumpul di rumah keponakan di Tinggiran, kemudian baru pada bulan Maret 2017 Penggugat pergi lagi dan tidak kumpul lagi dengan Tergugat, namun selama pisah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya sekitar 2 bulan terakhir saja yang tidak memberi nafkah karena Tergugat mengalami cedera sehingga tidak dapat bekerja dan Tergugat sering menemui Penggugat untuk menjemput dan mengajak kumpul kembali;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat merasa keberatan dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang dibina selama ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
- Bahwa pada posita nomor 3 memang benar pada bulan Mei 2012 pada saat Penggugat hamil 2 bulan mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat telah mencekik leher Penggugat dan menjatuhkan talak 9 kepada Penggugat karena Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan mantan pacar Penggugat, padahal itu hanya hubungan biasa saja dan Penggugat bertemu dengan laki-laki tersebut untuk membicarakan sikap Tergugat yang selalu menuduh laki-laki tersebut mempunyai hubungan dengan Penggugat dan Penggugat pergi dari rumah bukan tanpa sebab, namun Penggugat pergi karena tidak tahan lagi terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa posita nomor 4 memang benar Tergugat marah dan menyiram Penggugat dengan sepiring sayur panas dan Penggugat pergi dari rumah

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan izin ibu Tergugat serta pisah rumah sejak bulan Januari 2017 bukan bulan Maret 2017 karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu melakukan KDRT kepada Penggugat serta Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat hanya mengajak kumpul kembali melalui sms;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang dibina selama ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B.068/Kua.17.10.05/PW.01/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu :

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2012;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terlihat baik saja, namun sejak 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mendengar dari cerita Penggugat tentang pertengkaran yang terjadi dan Penggugat sering datang ke rumah saksi setiap terjadi pertengkaran serta saksi pernah melihat bekas kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak saksi kenal sejak 3 tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telahumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal saksi kenal terlihat baik saja, namun sejak 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi, cemburu dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, meskipun Tergugat sering datang untuk baik, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa Tergugat menyatakan akan mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, namun setelah diberikan kesempatan yang cukup, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti karena tidak hadir lagi di persidangan;

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada saat persidangan dalam tahap mediasi dan jawab menjawab, namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 12 April 2017 telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil kembali menurut Relas Panggilan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA. Mrb tanggal 26 April 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan hadir sesuai Berita Acara Sidang tanggal 08 Mei 2017 serta telah dipanggil kembali menurut Relas Panggilan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA. Mrb tanggal 17 Mei 2017 dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara contradictoir;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi sesuai dengan

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Marabahan yang bernama **Drs. H. Parhanuddin**, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Mei 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Agustus 2016 Tergugat marah dan menyiramkan sayur ke kepala Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang sendiri kerumah orang tua Penggugat, karena tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, yang akibatnya berpisah sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya membantah untuk sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 283 R.Bg. diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan *dinazege/en*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P., sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan Tergugat tidak membantahnya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang ternyata mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta pihak keluarga sudah semaksimal mungkin mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, dihubungkan dengan ketidakberhasilan pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama, hal mana telah ditunjukkan pula oleh sikap Penggugat yang sama sekali tidak senang kepada Tergugat meskipun majelis telah berusaha mendamaikan selama persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan pada tahap pembuktian, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, maka Tergugat tidak dapat dimintai pembuktiannya atas bantahan yang diberikan pada saat jawaban dan hal tersebut dianggap Tergugat tidak mau mempertahankan hak-hak keperdataannya dan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, jawab menjawab dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah Tergugat yang menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain padahal itu hanya hubungan biasa saja dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba’in”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik yang sering terjadi pada Penggugat dan Tergugat, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan saling tidak menjalankan

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak **bain sughraa** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآنئة

Artinya : "*Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Marabahan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 H., oleh kami, Drs. H. PARHANUDDIN, sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag., M. Sy, dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AKHMAD GAZALI, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. PARHANUDDIN

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIKMAH, S. Ag, M. Sy

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

H. AKHMAD GAZALI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 850.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 941 .000,00

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Mrb